

Maret 2018

Nomor

: S- 2850 /MK.05/2018

Sifat

: Segera

Hal

: Perpanjangan Jam Pelayanan pada Bank/Pos Persepsi

dalam Rangka Pembayaran Pajak Tahunan Wajib Pajak

Orang Pribadi

Yth. Para Direktur Utama Bank/Pos Persepsi di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018, diperkirakan masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum melakukan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan sebelum batas akhir tersebut. Berkenaan dengan hal dimaksud, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada Wajib Pajak, Bank/Pos Persepsi agar membuka loket layanan penyetoran penerimaan negara pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 30 dan 31 Maret 2018 sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat dan minimal dibuka pada 1 (satu) kantor cabang/unit di setiap kota yang terdapat kantor cabang/unit Bank/Pos Persepsi Saudara.
- Penerimaan Negara yang diterima pada tanggal 29 Maret 2018 setelah pukul 15.00 waktu setempat sampai dengan tanggal 2 April 2018 pukul 15.00 waktu setempat diatur sebagai berikut:
  - a. dilimpahkan ke rekening SUBRKUN DIT PKN di Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 2 April 2018 pukul 16.30 waktu setempat;
  - b. Bank/Pos Persepsi wajib menyampaikan LHP Elektronik paling lambat tanggal 2 April 2018 pukul 18.00 WIB dan rekening koran elektronik paling lambat tanggal 3 April 2018 pukul 09.00 WIB kepada KPPN Khusus Penerimaan.



## MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

3. Selanjutnya diminta kepada Saudara untuk menyampaikan daftar kantor cabang/unit yang akan dibuka pada tanggal 30 dan 31 Maret 2018 sebagaimana angka 1 melalui *email* ke alamat <a href="mailto:mppk.pkn@kemenkeu.go.id">mppk.pkn@kemenkeu.go.id</a>.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan,

Direktur Jenderal Perbendaharaan,

Marwanto Harjowiryono

NIP 195906061983121001

## Tembusan:

- 1. Menteri Keuangan R.I.
- 2. Gubernur Bank Indonesia
- 3. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
- 4. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI
- 5. Direktur Jenderal Pajak
- 6. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
- 7. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara